



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 28 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Karawang Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2010 - 2015.
 27. Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2014 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN KARAWANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN KARAWANG

BAB IV PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **10 Juni 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **10 Juni 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2014 NOMOR : 28 .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 28 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 JUNI 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota harus sejalan dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun provinsi. Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015, dan merupakan kelanjutan RKPD Tahun 2014.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 25, RKPD-P merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga RKPD-P sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD. Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD-P Tahun 2014 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA dan PPAS serta APBD-P Tahun 2014). RKPD-P Tahun 2014 berfungsi sebagai penjabaran RPJMD, khususnya tahun keempat kedalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dimana hal ini menjadi angin segar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Karawang. Sehingga perubahan tersebut akan menjadi peluang Kabupaten Karawang dalam mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada.

Dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dijelaskan tentang Perubahan RKPD Tahun 2014 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2014) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2014 Kabupaten Karawang. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2014, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan pada tahun 2012 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2014 tapi belum dimasukkan dalam dokumen RKPD atau APBD tahun 2014; dan/atau
4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2014

Kabupaten Karawang. Perubahan RKPD Tahun 2014 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Karawang dengan lebih efisien dan efektif. Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2011 -2015.
26. Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.3.1. Maksud

Maksud dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Karawang dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD-P) Tahun 2014 Kabupaten Karawang.
2. Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Karawang sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2014.
3. Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Karawang tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015.
4. Perubahan RKPD Tahun 2014 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2014.

1.3.2. Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Karawang ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2014. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.

2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang Tahun 2014.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Karawang Tahun 2014 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Karawang Tahun 2014, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2014 Kabupaten Karawang.

1.3.3.Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Karawang perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2014) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2014;
5. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2014.

1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan (2014), yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2014. Fluktuasi nilai rupiah akibat kondisi menjelang pemilihan presiden tahun 2014 juga mempengaruhi laju perekonomian Indonesia secara makro termasuk iklim investasi yang sedikit terpengaruh dengan adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan iklim investasi baik secara nasional, regional maupun lokal.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada Tahun 2014 diprediksikan mencapai 6,3% dengan asumsi konsumsi domestik dan investasi masih bertahan kuat. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan pemerintah pada APBN Tahun 2014 sebesar 6,8%. Perkuatan infrastruktur ekonomi nasional terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha. Impor barang Jawa Barat pada Tahun 2014

diperkirakan masih akan kembali meningkat sejalan dengan semakin tingginya permintaan barang produksi dan konsumsi. Di sisi lain, kebijakan impor hortikultura yang mulai berlaku pada Tahun 2014 diharapkan dapat mengendalikan kenaikan harga komoditas hortikultura.

Kondisi perekonomian di Jawa Barat pada umumnya, dan Kabupaten Karawang pada khususnya pada akhir tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional.

Sejalan dengan kondisi tersebut, hal-hal yang masih menjadi tantangan perekonomian daerah di Jawa Barat dan Kabupaten Karawang pada khususnya, adalah:

1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara, China ACFTA 2010 dan *Asia Economic Community* (AEC) 2015;
2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri;
3. Longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM;
4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;
5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur;
6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan;
7. Kerentanan wilayah terhadap bencana;
8. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron.

Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang adalah:

1. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor;
2. Meningkatnya dukungan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan);
3. Meningkatnya peluang investasi;
4. Ketergantungan nasional terhadap Jawa Barat sebagai salah satu provinsi penyangga pangan;
5. Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur pengembangan industri;
6. Upah buruh di Kabupaten/Kota lain yang lebih tinggi;
7. Keterbatasan lahan di provinsi lain;
8. Tingginya kepadatan pelabuhan di Jakarta;
9. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
10. Akselerasi dan komitmen dukungan infrastuktur MP3EI dan pengembangan potensi wilayah;
11. Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah (RTRW).

Prospek Kabupaten Karawang sebagai daerah yang memberikan sumbangan perdagangan ekspor sebesar US\$ 5.723.847.940,85 terhadap ekspor nasional pada periode Januari hingga Desember 2012, semakin menjanjikan dengan melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang kondusif. Namun ke depan masih terdapat tantangan besar untuk meningkatkan daya saing (*competitiveness*),

khususnya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, efisiensi pasar tenaga kerja, penguasaan teknologi dan inovasi, serta kelembagaan.

Upaya untuk merubah struktur ekonomi dari SDA yang tidak terbarukan menjadi SDA yang terbarukan dihadapkan pada tantangan bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen dan memiliki daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik ataupun pasar ekspor. Pengembangan daya saing dan ekspansi pasar komoditas ekspor tradisional harus lebih ditingkatkan, terutama pengembangan produk olahan pertanian. Di samping pengembangan komoditas dan produk pertanian baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi harus segera dirintis dan diwujudkan.

Dalam menghadapi perkembangan krisis global ini, daya saing ekonomi Kabupaten Karawang pada tahun 2014 perlu lebih ditingkatkan guna menghadapi perlambatan perekonomian dunia. Besarnya potensi perekonomian domestik perlu lebih ditumbuhkembangkan. Investor perlu terus didorong, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hambatan perekonomian, terutama birokrasi dan korupsi, perlu ditangani secara serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang sehat. Pembangunan infrastruktur perlu dipercepat untuk memperkuat *national connectivity*, ketahanan energi dan ketahanan pangan, melalui pembiayaan dari pemerintah, dunia usaha maupun kerjasama pemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi.

Inti dari tantangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang tidak lagi dapat bergantung kepada sumber daya alam dan alokasi tenaga kerja murah (*resources and low cost-driven growth*) namun harus mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dengan memanfaatkan modal fisik dan sumber daya manusia terampil (*productivity-driven growth*), agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang tidak stagnan.

Disamping itu tantangan yang dihadapi adalah diketahui bahwa akibat adanya eksploitasi dan eksplorasi serta pengelolaan limbah cair industri yang sangat massive pada sumberdaya alam (sungai, batuan dan migas) tanpa menjalankan AMDAL secara konsisten yang selama ini terjadi, telah menjadikan Kabupaten Karawang sebagai wilayah yang tingkat kerusakan lingkungannya bisa dikatakan sangat parah dan dikhawatirkan akan mempunyai dampak bukan hanya dari sisi ekonomi saja tapi juga lingkungan hidup dan social pada masa yang akan datang.

a. Prospek.

Bercermin dari kinerja perekonomian daerah tahun 2012 dengan ketahanan dan kesinambungan pertumbuhan di tengah perekonomian global yang masih belum menentu, maka perekonomian nasional tahun 2014 memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan mencapai target makro ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan sebesar 6% dan tingkat inflasi sebesar 3,33 %. Selain dari tantangan tersebut diatas, Kabupaten Karawang memiliki prospek pengembangan ekonomi yang sangat baik terutama di sektor pertanian, perkebunan,

perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia dan banyak menyerap tenaga kerja.

Seperti permintaan pasar lokal dan Internasional terhadap produk-produk unggulan dari Kabupaten Karawang cukup besar, yang memberikan prospektif bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan dimana trendnya menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Disamping itu pelaku disektor perdagangan, jasa dan industri sangat variatif dan kompetitif, dalam hubungannya dengan prospek persaingan terbuka dalam pasar global seperti sekarang ini.

Hal tersebut diatas juga ditunjang dengan trend penggunaan Teknologi Informasi (TI) sebagai perwujudan prinsip *Good Governance* nantinya akan menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat sipil maupun masyarakat bisnis untuk kemudahan akses.

BUPATI KARAWANG,

ADE SWARA

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN KARAWANG SAMPAI
DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1. Pengantar

Evaluasi hasil RKPD tahun 2014 Kabupaten Karawang sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2014 pada tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2014 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut: ***Rerata indikator capaian= (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2014/ target triwulan kedua tahun 2014) x 100%***. Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi.

Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut:

- (1) Sangat Tinggi $\geq 47\%$
- (2) Tinggi $\geq 39\%$ -46%
- (3) Sedang $\geq 34\%$ -38%
- (4) Rendah $\geq 26\%$ -33%
- (5) Sangat Rendah $\leq 25\%$

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari program (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian).

2.2. Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Berdasarkan SKPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2014 berdasarkan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

Tabel 2.1.
Evaluasi Capaian SKPD s.d.TriwulanII Tahun 2014

NO	SKPD	ANGGARAN MURNI 2014 (BL dan BTL)	REALISASI (BL DAN BTL)	%	KATEGORI
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.084.767.341.392,81	337.096.471.337,00	31,08	Sedang
2.	Dinas Kesehatan	293.063.135.438,00	62.161.542.493,00	21,21	Sangat Rendah
3.	RSUD	177.385.848.326,00	34.548.487.071,00	19,48	Sangat Rendah

4.	Dinas Bina Marga dan Pengairan	479.730.486.100,00	78.647.915.683,00	16,39	Sangat Rendah
5.	Dinas Cipta Karya	260.633.539.000,00	28.096.133.774,00	10,78	Sangat Rendah
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.709.232.600,00	3.264.262.217,00	27,88	Rendah
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.585.298.500,00	12.783.203.359,00	34,01	Sedang
8.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11.273.256.100,00	2.633.879.257,00	23,36	Sangat Rendah
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.943.541.800,00	4.540.162.734,00	38,01	Sedang
10.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	20.282.807.340,00	6.719.427.107,00	33,13	Rendah
11.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana	15.048.588.400,00	4.644.624.670,00	30,86	Rendah
12.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.514.271.200,00	7.778.152.408,00	27,28	Sangat Rendah
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	7.644.036.800,00	2.860.353.317,00	37,42	Sedang
14.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	14.877.328.652,00	4.931.752.458,00	33,15	Sedang
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.298.473.250,00	3.501.493.087,00	26,33	Rendah
16.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.236.362.300,00	1.899.235.977,00	44,83	Tinggi
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	19.129.074.800,00	7.564.013.865,00	39,54	Tinggi
18.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.806.096.000,00	6.010.260.327,00	46,93	Tinggi
19.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	765.565.100,00	373.638.840,00	48,81	Tinggi
20.	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	93.755.097.125,00	31.934.871.340,00	34,06	Sedang
21.	Sekretariat DPRD	42.516.760.300,00	13.298.536.488,00	31,28	Rendah
22.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	391.824.903.060,00	100.108.713.526,00	25,55	Sangat Rendah
23.	Inspektorat	15.870.734.400,00	5.611.751.013,00	35,36	Sedang
24.	Badan Kepegawaian dan Diklat	15.831.493.600,00	4.468.939.855,00	28,23	Rendah
25.	Kecamatan Karawang Barat	2.042.598.100,00	889.268.120,00	43,54	Tinggi
26.	Kecamatan Pangkalan	2.199.320.800,00	992.425.781,00	45,12	Tinggi
27.	Kecamatan Telukjambe Timur	2.486.042.100,00	1.076.026.794,00	43,28	Tinggi
28.	Kecamatan Ciampel	2.091.651.800,00	912.174.928,00	43,61	Tinggi
29.	Kecamatan Klari	2.743.132.200,00	1.247.200.268,00	45,47	Tinggi
30.	Kecamatan Rengasdengklok	2.432.559.600,00	1.109.026.283,00	45,59	Tinggi
31.	Kecamatan Kutawaluya	2.229.733.200,00	492.085.850,00	22,07	Sangat Rendah
32.	Kecamatan Batujaya	2.100.949.100,00	915.167.391,00	43,56	Tinggi
33.	Kecamatan Tirtajaya	2.097.810.700,00	998.881.137,00	47,62	Sangat Tinggi
34.	Kecamatan Pedes	2.143.310.500,00	958.189.255,00	44,71	Tinggi
35.	Kecamatan Cibuyaya	2.472.758.000,00	1.065.344.078,00	43,08	Tinggi
36.	Kecamatan Pakisjaya	2.164.515.900,00	1.074.428.699,00	49,64	Sangat Tinggi
37.	Kecamatan Cikampek	2.370.273.700,00	998.751.709,00	42,14	Tinggi
38.	Kecamatan Jatisari	2.674.606.400,00	1.207.156.543,00	45,13	Tinggi

39.	Kecamatan Cilamaya Wetan	2.249.558.500,00	1.006.851.493,00	44,76	Tinggi
40.	Kecamatan Tirtamulya	2.145.907.800,00	965.768.732,00	45,01	Tinggi
41.	Kecamatan Telagasari	2.247.754.100,00	987.805.508,00	43,95	Tinggi
42.	Kecamatan Rawamerta	3.618.761.400,00	1.937.335.606,00	53,54	Sangat Tinggi
43.	Kecamatan Lemahabang	2.332.436.900,00	1.066.248.587,00	45,71	Tinggi
44.	Kecamatan Tempuran	2.562.915.600,00	1.207.653.769,00	47,12	Sangat Tinggi
45.	Kecamatan Majalaya	2.038.029.400,00	963.713.895,00	47,29	Sangat Tinggi
46.	Kecamatan Jayakarta	2.087.189.500,00	940.230.855,00	45,05	Tinggi
47.	Kecamatan Cilamaya Kulon	2.375.566.600,00	1.067.642.493,00	44,94	Tinggi
48.	Kecamatan Banyusari	1.924.976.100,00	808.022.778,00	41,98	Tinggi
49.	Kecamatan Kotabaru	2.029.672.000,00	921.067.385,00	45,38	Tinggi
50.	Kecamatan Karawang Timur	2.351.141.400,00	1.041.064.085,00	44,28	Tinggi
51.	Kecamatan Telukjambe Barat	2.169.438.600,00	954.835.777,00	44,01	Tinggi
52.	Kecamatan Tegalwaru	1.951.254.600,00	818.873.066,00	41,97	Tinggi
53.	Kecamatan Purwasari	2.057.430.500,00	889.527.885,00	43,23	Tinggi
54.	Kecamatan Cilebar	2.121.434.600,00	963.595.139,00	45,42	Tinggi
55.	Sekretariat DPK Korpri Kab. Karawang	2.346.729.000,00	608.457.182,00	25,93	Sangat Rendah
56.	Kelurahan Adiarsa Barat	845.768.000,00	388.087.578,00	45,89	Tinggi
57.	Kelurahan Tanjung Mekar	890.444.400,00	403.259.334,00	45,29	Tinggi
58.	Kelurahan Tanjungpura	904.374.700,00	409.980.682,00	45,33	Tinggi
59.	Kelurahan Karawang Kulon	891.547.300,00	408.228.350,00	45,79	Tinggi
60.	Kelurahan Tunggakjati	955.260.500,00	426.728.090,00	44,67	Tinggi
61.	Kelurahan Karangpawitan	941.491.300,00	422.455.174,00	44,87	Tinggi
62.	Kelurahan Nagasari	804.945.000,00	386.373.467,00	48	Tinggi
63.	Kelurahan Mekarjati	976.669.700,00	449.071.672,00	45,98	Tinggi
64.	Kelurahan Adiarsa Timur	843.112.000,00	389.202.851,00	46,16	Tinggi
65.	Kelurahan Karawang Wetan	766.219.600,00	353.720.890,00	46,16	Tinggi
66.	Kelurahan Palumbonsari	795.793.200,00	350.161.902,00	44	Tinggi
67.	Kelurahan Plawad	910.912.800,00	440.360.933,00	48,34	Sangat Tinggi
68.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	15.515.670.300,00	4.274.130.666,00	27,55	Rendah
69.	Kantor Arsip dan Dokumentasi	2.818.857.300,00	1.261.310.085,00	44,75	Tinggi
70.	Kantor Perpustakaan Daerah	2.550.694.500,00	665.154.920,00	26,08	Rendah
71.	Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan	36.066.850.000,00	6.624.494.258,00	18,37	Sangat Rendah
72.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	28.970.598.200,00	8.407.766.618,00	29,02	Rendah
73.	Dinas Perikanan dan Kelautan	21.250.325.020,00	4.215.562.594,00	19,84	Sangat Rendah
74.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	28.643.300.000,00	5.857.515.543,00	20,45	Sangat Rendah

BUPATI KARAWANG,

ADE SWARA

BAB III

**RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN
RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN KARAWANG**

Pada Bab III ini akan dibahas tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Karawang, yang berisi tentang perubahan pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan, perubahan anggaran berbasis SKPD, program dan kegiatan lanjutan tahun 2014, program dan kegiatan yang dihapus tahun 2014, program dan kegiatan yang baru tahun 2014, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) tahun 2014 serta program dan kegiatan yang tetap tahun 2014.

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2014 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2014. Dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014 memuat di antaranya:

- 1) Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2014 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
- 3) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

3.1. Perubahan Pendapatan

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:

- a) Penyesuaian PAD (perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2014);
- b) Penyesuaian kebijakan dana perimbangan (sumber pemerintah pusat maupun provinsi);
- c) penyesuaian alokasi Lain-Lain
- d) Pendapatan Daerah Yang Sah (Tambahkan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/Kab/Kota);

Proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.

PROYEKSI PERUBAHAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2014

NO	URAIAN	APBD MURNI 2014	PERUBAHAN KUA-PPAS 2014	BERTAMBAH/(BERKURANG)
1	PAD	796.772.403.964,00	806.988.129.998,00	10.215.726.034,00
2	Dana Perimbangan	1.601.398.562.551,00	1.597.310.830.652,00	(4.087.731.899,00)
3	Pendapatan Lain Yang Sah	513.372.344.515,81	702.554.436.529,81	189.182.092.014,00
	Jumlah	2.911.543.311.030,81	3.106.853.397.179,81	195.310.086.149,00

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2014 adalah terdiri dari Dana Perimbangan yang mencapai 55%, kemudian disusul oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 27,36% serta Pendapatan Lain Yang Sah sebesar 17,63%. Pada Perubahan RKPD tahun 2014, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah sebesar Rp. 496.210.450.000,00; retribusi daerah sebesar Rp 159.852.389.112,00; hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 7.559.744.178,00 serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 143.365.546.708,00 dengan total keseluruhan PAD Perubahan adalah Rp.806.988.129.998,00. Secara umum, pada komponen pembentuk Pendapatan Daerah tersebut diatas mengalami kenaikan pada perubahan RKPD ini, kecuali pada pos hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperkirakan akan menurun sebesar Rp. 146.210.712,00.

Untuk komponen Dana Perimbangan, besarnya perubahan mencapai Rp.1.597.310.830.652,00 yang terdiri dari bagi hasil pajak /bukan pajak sebesar Rp. 284.208.340.652,00; dana alokasi umum sebesar Rp 1.188.478.470.000,00 dan dana alokasi khusus sebesar Rp 124.624.020.000,00. Penurunan Dana Perimbangan terjadi pada pos Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak (berkurang Rp. 284.208.340.652,00). Sedangkan pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan RKPD tahun 2014 mencapai sebesar Rp.702.554.436.529,81 yang terdiri dari bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp. 285.017.902.001,81; dana penyesuaian dan dana otonomi khusus sebesar Rp. 364.789.871.000,00; bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 47.736.100.000,00 dan dana bagi hasil retribusi dari propinsi sebesar Rp. 1.660.553.528,00.

3.2. Perubahan Belanja

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada: a) pergeseran anggaran antar SKPD, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan; b) penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD; c) program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kabupaten Karawang; serta e) program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan dan Provinsi. Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2014 dapat terlihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel III.2.

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2014

NO	URAIAN	APBD MURNI 2014	PERUBAHAN KUA-PPAS 2014	BERTAMBAH/(BERKURANG)
1	Belanja Tidak Langsung	1.622.950.309.709,81	1.748.611.473.149,81	125.661.163.440,00
2	BelanjaLangsung	1.707.468.760.194,00	1.755.920.167.194,00	48.451.407.000,00
	Jumlah	3.330.419.069.903,81	3.504.531.640.343,81	174.112.570.440,00

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung perubahan tahun 2014 adalah mengalami kenaikan sebesar Rp. 125.661.163.440,00 (7,74%) dibandingkan proporsinya pada APBD 2014 (induk), sedangkan proporsi belanja langsung perubahan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 48.451.407.000,00 (2,84%) dibandingkan proporsinya pada APBD 2014 (induk). Pada komponen belanja tidak langsung masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar

Rp.1.416.600.880.669,81. Penambahan pada belanja tidak langsung terjadi pada pos belanja pegawai (meningkat Rp. 127.376.470.440,00), belanja hibah tetap, dan belanja bantuan sosial (berkurang Rp. 1.715.307.000,00).

3.3. Perubahan Pembiayaan

Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA.

Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2014 terlihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel III.3.

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2014

NO	URAIAN	APBD MURNI 2014	PERUBAHAN KUA-PPAS 2014	BERTAMBAH/(BERKURANG)
Penerimaan Pembiayaan		424.875.758.873,00	424.875.758.873,00	0,00
1	Silpa Tahun lalu	424.875.758.873,00	424.875.758.873,00	0,00
	Jumlah A	424.875.758.873,00	424.875.758.873,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan				
1	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	0,00
	Jumlah B	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Neto (A-B)	418.875.758.873,00	418.875.758.873,00	0,00

Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa pembiayaan netto tidak mengalami perubahan tetap pada angka Rp. 418.875.758.873,00.

3.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD

Plafon anggaran sementara berdasar SKPD untuk belanja langsung dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel III.4

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD (Belanja Langsung)

NO	SKPD	ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 2014 (MURNI)	BELANJA LANGSUNG PERUBAHAN	PLAFOND ANGGARAN PERUBAHAN RENJA PERUBAHAN
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	239.016.155.010,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	187.262.793.738,00	0,00	0,00
3	RSUD	151.244.677.026,00	0,00	0,00
4	Dinas Bina Marga dan Pengairan	468.753.140.700,00	508.753.140.700,00	40.000.000.000,00
5	Dinas Cipta Karya	252.753.126.000,00	279.135.548.016,00	26.382.422.016,00

6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.112.401.400,00	7.187.401.400,00	75.000.000,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.167.152.700,00	42.414.697.720,00	15.247.545.020,00
8	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	7.542.764.000,00	8.402.164.000,00	859.400.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.084.000.000,00	8.684.000.000,00	600.000.000,00
10	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	8.955.929.040,00	9.383.929.040,00	428.000.000,00
11	Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana	11.694.885.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.136.800.000,00	19.982.900.000,00	846.100.000,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	3.801.815.600,00	0,00	0,00
14	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	7.325.000.000,00	7.825.000.000,00	500.000.000,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.449.341.350,00	9.549.341.350,00	100.000.000,00
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.359.889.500,00	2.741.317.468,00	381.427.968,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	8.800.000.000,00	9.200.000.000,00	400.000.000,00
18	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	75.489.399.450,00	75.689.399.450,00	200.000.000,00
19	Sekretariat DPRD	37.717.161.000,00	45.253.787.250,00	7.536.626.250,00
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	47.200.642.050,00	0,00	0,00
21	Inspektorat	8.900.000.000,00	0,00	0,00

22	Badan Kepegawaian dan Diklat	10.930.000.000,00	11.280.000.000,00	350.000.000,00
23	Kecamatan Karawang Barat	603.780.000,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Pangkalan	528.500.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Telukjambe Timur	543.250.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Ciampel	548.900.000,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Klari	636.881.000,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Rengasdengklok	550.975.000,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Kutawaluya	602.300.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Batujaya	536.300.000,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Tirtajaya	565.700.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Pedes	591.970.000,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Cibuaya	565.700.000,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pakisjaya	534.600.000,00	0,00	0,00
35	Kec. Cikampek	560.054.000,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Jatisari	627.130.000,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Cilamaya Wetan	649.940.000,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Tirtamulya	576.595.000,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Telagasari	584.700.000,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Rawamerta	1.964.010.000,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Lemahabang	602.300.000,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Tempuran	622.020.000,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Majalaya	506.300.000,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Jayakarta	530.700.000,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Cilamaya Kulon	668.300.000,00	0,00	0,00
46	Kecamatan Banyusari	620.100.000,00	0,00	0,00
47	Kecamatan Kota Baru	568.800.000,00	0,00	0,00

48	Kecamatan Karawang Timur	582.672.500,00	0,00	0,00
49	Kecamatan Telukjambe Barat	536.840.000,00	0,00	0,00
50	Kecamatan Tegalwaru	557.300.000,00	0,00	0,00
51	Kecamatan Purwasari	524.780.000,00	0,00	0,00
52	Kecamatan Cilebar	579.500.000,00	0,00	0,00
53	Sekretariat DPK Korpri Kab. Karawang	1.523.500.000,00	0,00	0,00
54	Kelurahan Adiarsa Barat	184.830.000,00	0,00	0,00
55	Kelurahan Tanjung Mekar	168.120.000,00	0,00	0,00
56	Kelurahan Tanjungpura	173.120.000,00	0,00	0,00
57	Kelurahan Karawang Kulon	182.420.000,00	0,00	0,00
58	Kelurahan Tunggakjati	199.520.000,00	0,00	0,00
59	Kelurahan Karangpawitan	178.115.000,00	0,00	0,00
60	Kelurahan Nagasari	169.710.000,00	0,00	0,00
61	Kelurahan Mekarjati	198.120.000,00	0,00	0,00
62	Kelurahan Adiarsa Timur	178.120.000,00	0,00	0,00
63	Kelurahan Karawang Wetan	202.420.000,00	0,00	0,00
64	Kelurahan Palumbonsari	178.120.000,00	0,00	0,00
65	Kelurahan Plawad	168.120.000,00	0,00	0,00
66	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	12.565.785.000,00	13.090.785.000,00	525.000.000,00
67	Kantor Arsip dan Dokumentasi	1.644.295.000,00	0,00	0,00
68	Kantor Perpustakaan Daerah	1.667.965.000,00	0,00	0,00
69	Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan	26.207.275.700,00	27.007.275.700,00	800.000.000,00

70	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	12.162.389.000,00	0,00	0,00
71	Dinas Perikanan dan Kelautan	14.263.939.420,00	0,00	0,00
72	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	21.380.212.000,00	21.680.212.000,00	300.000.000,00

Perubahan RKPD Kabupaten Karawang 2014 sesuai dengan regulasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 memuat enam poin perubahan yaitu ;

- 1) Pergeseran kegiatan di SKPD,
- 2) Penghapusan kegiatan,
- 3) Penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
- 4) Penambahan atau Pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
- 5) Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta
- 6) Kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2014 ini akan diuraikan 5 perubahan yang selengkapnya disampaikan pada bahasan selanjutnya.

Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafond anggarannya untuk tiap SKPD pada perubahan RKPD tahun 2014 dapat terlihat pada lampiran dokumen RKPD Perubahan ini.

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Karawang Tahun 2014 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk Tahun Anggaran 2014. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2014.

Pedoman ini disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram.

Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2014 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA